

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ACC Credit Protection

ACC Credit Protection adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberikan manfaat pelunasan atas Jumlah Sisa Pinjaman dan/atau angsuran pinjaman bulanan nasabah sebagai Peserta (Tertanggung) pada Pemegang Polis dalam hal Peserta (Tertanggung) mengalami risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total sementara dan/atau ketidakmampuan total tetap.

Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	<ul style="list-style-type: none"> • PT Astra Sedaya Finance • PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance • PT Pratama Sadya Sadana • PT Staco Estika Sedaya Finance • PT Astra Auto Finance Selanjutnya disebut Astra Credit Companies (ACC)	Masa Kepesertaan	Mengikuti lama Pinjaman pada Pemegang Polis, maksimum 5 tahun
Manfaat Pertanggungan	Jumlah Sisa Pinjaman dan/atau Angsuran pinjaman bulanan	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	18 - 60 tahun (Ulang Tahun Terdekat)
Mata Uang	Rupiah	Frekuensi Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus

Manfaat Produk

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan, Kami akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman atau Manfaat Pertanggungan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.

2. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara

Apabila Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara karena Penyakit atau Kecelakaan selama 30 hari berturut-turut, Kami akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar angsuran pinjaman bulanan milik Peserta (Tertanggung). Untuk setiap 30 hari kalender berikutnya, jika ada pernyataan dari Dokter bahwa Peserta (Tertanggung) masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara, Kami akan meneruskan pembayaran angsuran pinjaman bulanan. Pernyataan Ketidakmampuan Total Sementara dari Dokter dan pembayaran angsuran pinjaman bulanan akan dilakukan setiap bulan terus menerus sampai maksimum 6 bulan terhitung sejak tanggal Peserta (Tertanggung) terdiagnosa secara medis menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut.

3. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Apabila Peserta (Tertanggung) masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang berlangsung sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut dan/atau menurut diagnosis medis akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung), Kami akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) terhitung sejak terdiagnosa secara medis tersebut.

Maksimum Manfaat Pertanggungan

Maksimum akumulasi Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan Penanggung untuk setiap Peserta (Tertanggung) adalah sebesar Rp 750.000.000.

Pengecualian

- Umum
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) dan/atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan.
- Manfaat Meninggal Dunia:
 - Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya Masa Kepesertaan;
 - Perang, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
 - Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
 - Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-existing conditions*), yaitu Penyakit atau gangguan kesehatan atau Cedera yang telah ada dimana Peserta (Tertanggung) telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan kesehatan dan/atau konsultasi dan/atau mendapat pengobatan dalam masa 12 bulan sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan kecuali telah menjadi Peserta (Tertanggung) selama 12 bulan.
- Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap:
 - Percobaan bunuh diri; melukai diri sendiri (termasuk luka yang terjadi karena Peserta (Tertanggung) tidak mengikuti anjuran medis);
 - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara;
 - Di bawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika;
 - Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif;
 - Penyakit wabah, atau infeksi bakteri atau infeksi virus, sekalipun disebabkan oleh kecelakaan, kecuali bakteri akibat langsung dari luka atau keracunan makanan secara tidak disengaja;
 - Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-existing conditions*), yaitu Penyakit atau gangguan kesehatan atau Cedera yang telah ada dimana Peserta (Tertanggung) telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan kesehatan dan/atau konsultasi dan/atau mendapat pengobatan dalam masa 12 bulan sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan kecuali telah menjadi Peserta (Tertanggung) selama 12 bulan.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Biaya





Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tarif Premi yang berlaku adalah tarif Premi Tunggal maksimum sebesar 1,69% dari jumlah Pinjaman Peserta (Tertanggung) pada Pemegang Polis.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:

-  Calon Peserta (Tertanggung) mengisi Formulir Permohonan Kredit dan setuju untuk menambahkan asuransi jiwa dalam Pinjamannya
-  Pemegang Polis menganalisa dan menyetujui Pinjaman
-  Pemegang Polis mendaftarkan Peserta (Tertanggung)
-  Asuransi berlaku apabila telah disetujui untuk diberikan Pinjaman oleh Pemegang Polis dan Premi diterima oleh Penanggung

Dokumen Pengajuan Klaim

- Klaim Meninggal
 - Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
 - Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
 - Asli Sertifikat Asuransi;
 - Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - Salinan fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta dan ahli waris yang masih berlaku;
 - Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
 - Tabel Informasi Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
 - Berkas-berkas lainnya yang diperlukan oleh Penanggung terkait dengan pengajuan klaim di atas.
 - Klaim Ketidakmampuan Total Sementara dan Ketidakmampuan Total Tetap
 - Asli Formulir Klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Peserta (Tertanggung) atau ahli waris;
 - Asli Surat Keterangan Dokter yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap;
 - Asli Sertifikat Asuransi;
 - Salinan fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
 - Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila menderita Ketidakmampuan karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
 - Tabel Informasi Jumlah Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
 - Berkas-berkas lainnya yang diperlukan oleh Penanggung terkait dengan pengajuan klaim di atas.
- Apabila berkas-berkas tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1



Dapatkan **Formulir Klaim** di cabang **Pemegang Polis** yang terdekat atau mengunduh **Formulir Klaim** di www.astralife.co.id

2



Mengisi dan melengkapi **dokumen Klaim** yang **dipersyaratkan Astra Life** sesuai **Polis Induk/Sertifikat Asuransi**

3



Serahkan/kirinkan **Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life** melalui **Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 hari kalender** sejak tanggal **Kejadian Yang Dipertanggungkan**


4



Astra Life akan **membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 hari kalender** sejak klaim disetujui


Simulasi Produk

Nama	Ibu A
Usia	45 tahun
Besar Pinjaman	Rp100.000.000
Angsuran Pinjaman Per Bulan	Rp1.666.667,00
Lama Pinjaman	5 tahun
Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan	01 Januari 2021
Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Januari 2026
Tarif Premi	1,69%
Premi sekaligus yang dibayar	1,69% x Rp 100.000.000,00 = Rp 1.690.000



01 Januari 2021
Pinjaman dan pertanggungan asuransi efektif berlaku

10 Juli 2023
Apabila Ibu A Meninggal Dunia, maka Jumlah Sisa Pinjaman sebesar Rp50 juta akan dibayarkan kepada ACC dan pertanggungan berakhir



01 Januari 2021 01 Januari 2026

- Apabila Ibu A menderita Ketidakmampuan Total Sementara, Astra Life akan membayarkan Manfaat Pertanggungan berupa angsuran pinjaman bulanan sebesar Rp1.667.667 maksimal selama 6 (enam) secara terus-menerus dengan ketentuan bahwa untuk setiap 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya terdapat pernyataan dari Dokter bahwa Ibu Dewi masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut.
- Dalam hal Ketidakmampuan Total Sementara ini masih diderita selama lebih dari 6 bulan, maka Astra Life akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman pada saat Ibu Dewi terdiagnosa secara medis telah menderita Ketidakmampuan Total Tetap dan pertanggungan akan berakhir.
- Apabila Ibu A hidup hingga Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Manfaat Pertanggungan yang Astra Life bayarkan.

Catatan:

- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman di atas merupakan ilustrasi dan akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Anda** adalah Nasabah yang ber-Usia minimal 18 tahun - 60 tahun pada saat diasuransikan.
- Nasabah** adalah Perorangan yang telah disetujui untuk diberikan Pinjaman oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis.
- Kami** adalah PT ASURANSI Jiwa ASTRA selaku Penanggung atas manfaat Asuransi ACC Credit Protection.
- Pemegang Polis** adalah perkumpulan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Kami.
- Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Pertanggungan, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungan ACC Credit Protection.
- Jumlah Sisa Pinjaman** adalah Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi pinjaman pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman yang tercatat pada Penanggung (mana yang lebih kecil).
- Ketidakmampuan** adalah keadaan akibat suatu Kecelakaan atau Penyakit, Peserta (Tertanggung) mengalami salah satu kejadian sebagai berikut:
 - Tidak mampu melakukan pekerjaan/profesinya/terlibat suatu bentuk pekerjaan alternatif lainnya yang memberikan penghasilan atau upah;
 - Kehilangan fungsi dan belum atau tidak dapat dipulihkan atas anggota tubuh:
 - kedua mata; atau
 - kedua lengan/kedua kaki/satu lengan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan/pergelangan kaki; atau
 - satu mata dan satu lengan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan; satu mata dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki.
 - Tidak mampu untuk melakukan tanpa bantuan (alat bantu atau orang lain) minimal 3 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari-hari: Pindah Tempat; Mobilitas; Menggunakan Toilet; Berpakaian; Mandi dan Makan.


Jika mengalami Ketidakmampuan pada usia 18 - 65 tahun, maka definisi Ketidakmampuan pada butir (a) dan (b) yang akan digunakan. Jika Peserta (Tertanggung) tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga maka definisi Ketidakmampuan pada butir (b) dan (c) yang akan digunakan.
- Ketidakmampuan Total Sementara** adalah keadaan di mana Peserta (Tertanggung) mengalami Ketidakmampuan yang belum dapat dipulihkan dan berlangsung selama 30 puluh hari kalender berturut-turut.
- Ketidakmampuan Total Tetap** adalah keadaan di mana Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan yang tidak dapat dipulihkan dan/atau berlangsung sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut mengalami Ketidakmampuan Total Sementara dan/atau akan terus berlanjut selama sisa hidupnya.
- Kejadian Yang Dipertanggungkan** adalah suatu kejadian yang terjadi pada diri Peserta (Tertanggung) karena Peserta (Tertanggung) mengalami kejadian atau peristiwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis Induk/Sertifikat.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk ACC Credit Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Layanan Pengaduan

1




Pengaduan Lisan / Tertulis
Hubungi Hello Astra Life Center (telepon/surat/email)

2



Proses Penanganan Pengaduan
Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



Penyelesaian Pengaduan
Secara lisan/tertulis untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:
• Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
• Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

PT ASURANSI Jiwa ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E-mail & Whatsapp

 hello@astralife.co.id

 **08952-1500282**

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

 **astralifeID**

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI Jiwa ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310